

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

QORI AMELIA

NPM : 1821020328

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

QORI AMELIA

NPM : 1821020328

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag

Pembimbing II : Erik R. Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Hukum harus selalu ditegakkan apapun keadaan dan situasinya. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur Peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan Layanan e-court yang melayani administrasi dan persidangan pidana secara elektronik bagi para pencari keadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan apakah implementasi tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan apakah implementasi tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Kalianda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematis data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda sudah efektif dan efisien namun masih terdapat kendala atau hambatan, dari hasil temuan peneliti koneksi internet yang tidak stabil merupakan hambatan utama. Pengenalan dan pembiasaan sistem e-court telah di upayakan tingkat pemanfaatannya oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Kedua. Pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik dapat dilihat dari pendekatan Siyasah Tanfidziyah (Pelaksana Undang-Undang) yakni memberikan kemudahan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang kurangnya memahami layanan administrasi dan persidangan pidana secara elektronik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qori Amelia

NPM : 1821020328

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,



Qori Amelia

NPM: 1821020328



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)

Nama : Qori Amelia

NPM : 1821020328

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Rusfi, M.Ag.

NIP. 196010211991031002

Erik R. Gumiri, M.H.

NIP. 199009152019031018

**Ketua Program Studi
Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Frenky, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)”** disusun oleh **Qori Amelia, NPM: 1821020328**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Rabu, 07 Desember 2022**, Waktu : **08:00-10.00 WIB**, Tempat : **GSG Syariah lantai 1.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. H Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002**

MOTTO


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ اٰعْدِلُوا ۗ هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Q.S Al-Maidah : 8)

“Jika kamu tidak dapat melakukan hal yang besar, lakukanlah dari hal kecil namun dengan cara yang hebat”

-Napolean Hill



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikan kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Penulis Subagiyo.S dan Ibu Penulis Endang Sulasmi dan yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtua yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan Penulis dan yang selalu mendoakan disetiap langkah menuju titik keberhasilan. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua sebagai rasa terimakasih.
2. Adik Penulis Andini adalah saudara yang Penulis sangat sayangi dan banggakan.
3. Kakek dan Nenek serta keluarga besar Penulis.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Qori Amelia, dikenal dengan sapaan Qori, adalah buah hati dari Bapak Subagiyo.S dan Ibu Endang Sulasmi, Penulis dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2000 di Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Agom dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di MTS N 3 Lampung Selatan dan lulus pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA N 1 Kalianda dan lulus pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Melalui jalur seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN).

Penulis,

Qori Amelia

NPM. 1821020328

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)”**. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag dan Bapak Erik R. Gumiri, M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, arahan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak dan Ibu Pengadilan Negeri Kalianda yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis Devinda, Dinda, Meli, Bila, Intan, dan Farah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung
Penulis

Qori Amelia

NPM.1821020328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Terlebih Dahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah	23
1. Pengertian Fiqh Siyāsah	23
2. Objek Kajian Fiqh Siyāsah.....	27
3. Pengertian Siyāsah Tanfīziyyah	33
4. Kedudukan Peradilan Dalam Siyāsah	34
B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.....	39
1. Pengertian Persidangan Secara Elektronik.....	39
2. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik.....	43
3. Administrasi Pidana Secara Elektronik.....	50

4. Asas-Asas Peradilan Sistem Pidana	61
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kalianda.....	69
B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.....	79
C. Implementasi Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda	80

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Admininstrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda ...	87
B. Analisis Siyāsah Tanfīziyyah terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi.....	94

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data *E-court* Pengguna Lainnya (non Advokat) 2022

Tabel 3.2. Data *E-court* Pengguna Lainnya (Advokat) 2022

Tabel 3.3 Data *E-court* Pengguna Lainnya (Advokat) 2021



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran II Dokumentasi Penelitian

Lampiran III Balasan Surat Penelitian



BAB I

PENDUHLUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan lebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang terkandung pada skripsi ini, Adapun judul skripsi ini adalah Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB). Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Analisis yakni penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.²
2. *Siyāsah Tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*).
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yaitu peraturan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

¹ Ratminto Antik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),

2.

² Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), 32.

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

Muhammad Syarifuddin mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Maka dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proposal ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB) .

B. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi Covid-19. Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (selanjutnya disebut covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang hingga kini terus diperbarui, terakhir dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa

pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.⁴ Untuk itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk: 1. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan 2. merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam pertimbangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini ditujukan salah

⁴ Dewi Rahmaningsih Nugroho S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3 (Juli 2020): 300, <https://ejournal2.undip.ac.id>.

satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan; dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi Covid-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Sistem persidangan perkara pidana secara elektronik telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 sebanyak 20 pasal sebagai pembaruan dari PERMA sebelumnya mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Dari 20 pasal tersebut ada 2 pasal yang penulis teliti, yaitu pasal 7 tentang persiapan persidangan dan pasal 17 tentang kendala teknis dan akses publik.

Pasal 7 Persiapan Persidangan: Ayat (1) Sebelum sidang dimulai, Panitera/Panitera Pengganti memeriksa kesiapan peserta dan sidang serta melapor kepada Hakim/Majelis Hakim. Ayat (2) Dalam hal persidangan dilakukan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum harus secara fisik berada dalam satu ruangan dengan Tergugat. Ayat (3) Dalam hal Penasehat Hukum berhalangan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasehat Hukum bersidang di Kantor Pembinaan/Pengadilan. Ayat (4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Sidang Elektronik hanya dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Ruangan tempat Terdakwa menghadiri persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat menunjukkan keadaan ruangan secara

keseluruhan. Ayat (6) Panitera/ Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, dimana Penuntut Umum atau Terdakwa/Penasihat Hukum ada dalam berita acara persidangan.⁵

Pasal 17 Kendala Teknis dan Akses Publik : Ayat 1. Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang di *skors* dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Ayat 2. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.⁶

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan pada masa pandemi, Pengadilan Negeri Kalianda kelas IB memberikan kebijakan terhadap persidangan perkara pidana agar dilaksanakan secara elektronik. Sidang yang dilaksanakan secara elektronik ini menggunakan media elektronik yang terpercaya dan menghubungkan antar hakim, penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa, dengan memastikan terjadi komunikasi antara hakim, penasihat hukum, penasihat hukum dan penuntut umum.

Sidang secara elektronik di pengadilan dengan tetap menghadirkan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta saksi di persidangan akan sangat

⁵ Pasal 7 Ayat 1-6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminitrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁶ Neisa Angrum Adisti Nashriana, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18 Nomor 2 (Juni 2021): 228, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>.

menyulitkan dalam menggali fakta, karena sinyal yang sering terputu-putus sidang secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian, terdakwa tidak dapat dihadirkan langsung sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan kepada terdakwa.

PERMA Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.

Oleh karena itu, LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independen Peradilan) bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA E-Litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. LeIP dan Mahkamah Agung akan menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk webinar mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implementasinya terhadap hak asasi manusia dan meluncurkan infografis sebagai berikut yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami isi PERMA Nomor 4 tahun 2020.

Pada penelitian ini kajian *fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Siyāsah Tanfiziyyah*. Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadaramatan.⁷

Pada periode awal Islam, hukum dan peradilan dilaksanakan langsung oleh Rasulullah. Beliau berfungsi sebagai hakim selain fungsi-fungsi lainnya, baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tingkat tinggi. Yang terakhir terjadi apabila perkara yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dapat mengadakan banding kepada Rasulullah saw, seperti yang dialami oleh ‘Ali ketika ia dikirim oleh Nabi untuk menjadi kadi di Yaman.

“Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW bersabda,” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 28.

kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Abdullah ibnu Zubair berkata: Rasulullah Saw bersabda: memutuskan dua orang yang sedang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan mereka) di depan hakim”. HR Abu Daud dan dinilai shahih menurut Hakim.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam menangani perkara, Nabi selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil.

Terdapat kesenjangan antara Hadist diatas dengan Perma nomor 4 Tahun 2020 dimana didalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang

bersengketa harus didudukan di depan Hakim Sedangkan didalam Perma nomor 4 tahun 2020 persidangan dilakukan dengan jarak jauh dimana kedua belah pihak berada ditempat yang berbeda.

Allah swt menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah [5] : 49)

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dengan judul Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian pada implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB).

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan *library research* seperti: buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Admininstrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda?
2. Bagaimana Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyāṣah Tanfiziyyah* terhadap Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.⁸ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi

⁸ Hiriansyah, *Ready For Reseach (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan Dan Konstruk* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

dan persidangan pidana secara elektronik, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyāsah Syar’iyyah*.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap implemetasi Perma Nomor 4 tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik serta dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lain. Serta untuk memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebahai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Dian Erdianto, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* di Indonesia” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan keterangan saksi melalui media *teleconference* saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan data dalam analisis penelitian bersifat deskripsi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dian Erdianto adalah sama-sama membahas tentang persidangan secara *teleconference* atau secara elektronik. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian Dian Erdianto lebih menjuru terhadap keterangan saksi melalui media *teleconference* sedangkan penelitian penulis lebih kepada administrasi dan persidangan pidana.

2. Dewi Rahmaningsih Nugroho, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via *Teleconference*)” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana perkembangan sidang *teleconference* di kantor Kejaksaan kota Semarang dan bagaimana membangun budaya uji coba *virtual* untuk sidang di masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial-hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Rahmaningsih Nugroho adalah sama-sama membahas tentang persidangan secara *virtual* atau jarak jauh. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Dewi Rahmaningsih lebih mengacu kepada teknologi *teleconference* persidangan khususnya di masa mendatang.

3. Mira Ade Widyanti, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik Tinjauan Masalah” Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana implementasi dari Perma tersebut dan bagaimana penerapan Peraturan

Mahkamah Agung tersebut jika ditinjau dari Masalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Mira Ade Widyanti adalah sama-sama membahas tentang administrasi dan persidangan elektronik di pengadilan. Namun perbedaannya adalah penelitian penulis lebih menjuru kepada persidangan pidana.

4. Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-court* di dalam proses pengajuan perkara dan *litigasi*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Safira Khofifatus Salima adalah dalam penelitian Safira membahas tentang penyelesaian perkara secara *e-court* dimana didalam nya juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung sama dengan penelitian penulis. Perbedaannya pada penelitian Safira lebih menitikberatkan terhadap proses pengajuan perkara sedangkan penelitian penulis lebih kepada tahapan saat peradilannya.

5. Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru” Mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan system *e-court* dan pelaksanaan *e-court* itu sendiri di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi atau pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik.

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelien “Analisis *Siyāsah Tanfiẓiyyah* terhadap Implementasi Perma Nomor 4 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik” berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian ini juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan

demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.⁹ Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancuh kehidupan yang sebenarnya.¹⁰ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai implementasi Perma Nomor 4 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B .

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹¹ Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode

⁹Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 20.

¹⁰ Kartini Kertono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34.

¹¹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.¹²

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari Majelis Hakim dan Panitera ataupun dari pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.¹⁴ Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cet ke- 3, 2011), 105.

¹³ J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 10.

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*. 12.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Majelis hakim, Panitera, staff pidana, advokat dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Kalianda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁶

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolah data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka

¹⁵ Ibid.107

¹⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

metode dalam pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.¹⁷

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui kebenarannya dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan (*concluding*)

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

Yang terakhir kesimpulan, yaitu langkah terakhir dari pengelolaan data. Kesimpulan ini yang nantinya menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara secara langsung, catatan lapangan. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif, dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini. Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis dan digunakan kerangka berfikir secara deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab.

Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, pengertian *Siyāsah Tanfīziyyah*, kedudukan Peradilan dalam *Siyāsah*, pengertian persidangan secara elektronik, pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri, administrasi Pidana secara elektronik, asas-asas sistem Peradilan Pidana, Perkara Pidana Pengadilan Negeri

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dan hasil wawancara penulis tentang implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminitrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminitrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. KAJIAN FIQH SIYASAH

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁸ Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan tersebut, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rincian secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 2.

tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.¹⁹

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdalwahhab khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siyāsah* adalah mengatur. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian harfiah, kata siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.²⁰

Sementara mengenai asal kata *Siyāsah* terdapat tiga pendapat : Al-Maqrizy menyatakan, *Siyāsah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *Siyāsah* . Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

¹⁹ Hervin Yoki Pradikta Rindy Mustika, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 40.

Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *Siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan mongol. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *Siyāsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²¹

Secara tersirat, dalam pengertian *al-Siyāsah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, kedua cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-Siyāsah* pun diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²²

Secara terminologis di dalam Al-Munjid disebutkan dalam *Fiqh Siyāsah* Suyuthi Pulungan. *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri dan politik luar Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²³

Ada banyak definisi siyasah dikemukakan oleh beberapa yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *Siyāsah* adalah “*suatu tindakan yang dapat*

²¹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45.

²² Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.

mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya". Berbeda dengan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyāsah* berarti "pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka". Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* "mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan".²⁴

Secara redaksi definisi *Siyāsah* yang dikutip di atas berbeda antara satu dari yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendaknya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa siyasah merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ketatanegaraan Islam atau yang biasa disebut *fiqh Siyāsah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan

²⁴Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.
43.

hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Objek kajian *fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *intern* suatu negara maupun hubungan yang bersifat *ekstern* antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶ Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian *Siyāsah* adalah “Objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”

²⁵ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. 11.

²⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf yaitu “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyāh*)
2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Māliyah*)
3. Peradilan (*Siyāsah Qadhā'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*)
5. Administrasi negara (*Siyāsah Idāriyah*)²⁷

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian

²⁷Ibnu Syarif Mular, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi Negara
3. Moneter
4. Hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tigabidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional
3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-

undangan (*Siyāsah Dusturiyāh*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍhā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.²⁸

Kedua yaitu politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁹

Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

²⁹ *Ibid* 14

negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.³⁰ *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹ Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dusturiyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut *siyāsah dusturiyāh* yaitu Negara Indonesia, Irak dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran.

- b. *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*, *Dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyāsah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu

³⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 30.

³¹ Hervin Yoki Pradikta M.Edwar Rinaldi, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 75, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Misalnya: NATO PBB.

c. *Fiqh Siyāsah Māliyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam *fiqh siyāsah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyāsah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut *fiqh māliyah* adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).

3. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah Tanfīziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³² Sedangkan *Siyāsah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.

Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³³

Allah swt menegaskan Q.S Shaad ayat 26 dan Al-Maidah: 49:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاخْطُبْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 158

³³ *Ibid* 158

“(Allah berfirman,)“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S Shaad [38] : 26)

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Al maidah [5] : 49)

4. Kedudukan Peradilan dalam Siyasa

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan Eksekutif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), kekuasaan Legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Ketiga kekuasaan negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi cenderung masih berada pada satu kekuasaan pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan

Peradilan sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.

Sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau adalah hakim yang pertama di dalam Islam, karena beliau merupakan tempat rujukan ketika terjadi sengketa atau permasalahan di antara para sahabat, maka beliau adalah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun Rasulullah SAW, memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara mengangkat sahabat yang telah dipilih untuk menjadi hakim di daerah tertentu, namun hal ini didasari oleh legitimasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau bertindak sebagai mufti yang memberi fatwa kepada orang-orang yang memperlukannya.

Rasulullah SAW dalam memutuskan perkara berpedoman berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan beliau, maka beliau akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang sedang berperkara. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).³⁴

³⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 51.

Alat-alat pembuktian yang digunakan oleh Rasulullah SAW. yaitu *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, *qur'ah* (undian) dan lain-lain. Berbagai macam putusan yang telah beliau tetapkan, telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW. tidak pernah memihak kepada suatu golongan, dan beliau selalu memelihara keadilan dan kejujuran.

Setelah Rasulullah SAW wafat, dalam pemerintahan beliau digantikan oleh sahaabatnya yaitu Khalifah Abu Bakar as-Shidiq, pada masa kekuasaan beliau kekuasaan Yudikatif dipegang oleh penguasa eksekutif dan masih belum ada perubahan yang begitu berarti, kecuali ketika Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi Hakim Agung yang dan untuk menjalankan tugas Yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan masih belum ada pemisahan yang begitu tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif sudah mulai terpisah dari kekuasaan eksekutif. Pada masa ini juga mulai dikembangkan pengangkatan beberapa hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, yang dalam pengambilan keputusannya berpedoman pada *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijtihad*, dan *Qiyas*.³⁵ Akan tetapi pada masa itu, baru beberapa Provinsi yang memiliki pejabat Hakim, sedangkan untuk Provinsi-provinsi yang

³⁵ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), 38.

belum memiliki pejabat hakim, tugas hakim akan digantikan oleh Gubernur. Hakim berwenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas dari pengaruh dan pengawasan Gubernur, bahkan Khlaifah.

Pada masa Umar bin Khattab, dibentuklah lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain Zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah *ahdat*. Pada masa Umar bin Khattab juga, disusun risalat *al-Qadha'* yang disusun oleh Abu Musa al-Asary atas instruksi dari Umar bin Khattab. Risalat *al-Qadha'* merupakan pemikiran Umar bin Khattab adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan.³⁶ Risalah ini berisi tentang pokok hukum yang harus dipegang oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara, yang sekarang dikenal dengan sebutan hukum acara. Pada masa Umar bin Khattab juga mengadakan sistem penjarahan bagi para pelaku kriminal atau *jinayah* lainnya.

Pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan penyempurnaan pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Di antaranya: pertama, membangun gedung khusus untuk

³⁶ Ramlah, "Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Pengadilan Agama di Indonesia di Era Reformasi", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4 nomor 2 (Desember 2011): 107, <https://adoc.pub/eksistensi-risalatul-qadha-umar-bin-khattab-dan-relevansinya.html>

lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang pengadilan rumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan sifatnya dengan dana diambil dari *baitul mal*, dan Keempat, mengangkat naib qadhi, semacam panitera yang membuat-tugas Hakim. Pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif semakin disempurnakan, badan peradilan mulai mengalami perkembangan menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak berpengaruh terhadap sikap atau kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa Negara, mengingat hakim pada masa itu memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim yang terjadi tidak didukung oleh sikap Khalifah yang ingin ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman pada masa Bani Abbasiyah sudah dilakukan di dalam gedung dengan persidangan yang sudah ditentukan.³⁷ Pada saat persidangan hakim telah menggunakan pakaian berupa jubah dan surban berwarna hitam sebagai lambang Daulah Abbasiyah. Pada masa ini bani Abbasiyah sudah memperhatikan administrasi peradilan semacam panitera, dan ada ide pembuatan Undang-Undang Umum sebagaimana yang telah diusulkan kepada Ibnu Muqaffa yang mengirim surat kepada

³⁷ T.M. Hasbi Asshiddiqie, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 24.

Khalifah Abu Ja'far Al Manshur untuk mengambil dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, tetapi akan ditolak oleh Imam Malik.

Perubahan yang terjadi pada periode Turki Usmani dan sesudahnya yaitu, didirikannya lembaga peradilan yang digunakan khusus untuk orang-orang non muslim dan orang-orang yang berada di luar wilayah kekuasaan kehakiman, yang menggunakan sumber hukum agama masing-masing dan Undang-undang asing. Setelah kekuasaan Turki Usmani hancur pada tahun 1924, maka kekuasaan kehakiman dalam islam mengalami perkembangan pada masing-masing Negara Islam.

B. PERMA NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK

1. Pengertian Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. *E-litigasi* secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka langsung dan datang ke kantor pengadilan.³⁸ Teknisnya secara

³⁸ Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E- Litigation, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation> (10 September 2022)

singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan Personal Komputer/laptop.³⁹

Secara filosofis, munculnya gagasan mengenai konsep persidangan secara elektronik tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan keadilan sebagai suatu nilai yang diwujudkan secara lebih nyata melalui prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya persidangan secara elektronik memberi harapan kepada pencari keadilan untuk dapat memperoleh keadilan dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga, para pencari keadilan tidak perlu menghadapi suatu mekanisme yang rumit, berbelit-belit dan menghabiskan banyak biaya dalam memperjuangkan haknya.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau teleconference ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses

³⁹ Aldi Ardianto, "Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Bantul Pada Tahun 2019-2020" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 35.

persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.⁴⁰

Selanjutnya, secara yuridis persidangan secara elektronik merupakan suatu konsep hukum yang baru. Tidak ada sebelumnya regulasi hukum di Indonesia yang mengatur persidangan secara elektronik. Sehingga untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik perlu dibentuk suatu dasar hukum terlebih dahulu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyusun dan memberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut, persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan.

Kemudian, secara sosiologis lahirnya konsep persidangan secara elektronik adalah suatu jawaban yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pencari keadilan yang membutuhkan proses peradilan di bidang perdata yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.⁴¹ Berlakunya mekanisme persidangan secara elektronik di Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pencari keadilan tersebut.

Adapun persidangan secara elektronik atau e-litigasi merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara

⁴⁰ Wahyu Iswantoro, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19" *Jurnal Selisik*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2020): 60, <https://journal.univpancasila.ac.id>.

⁴¹ M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 Nomor 1 (Juli 2020): 56, <https://jurnalhukumdanperadilan.org>

dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut juga dikenal dengan *e-court*. *E-Court* secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, panggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).⁴² *E-court* terdiri dari empat komponen utama yaitu, pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan elektronik (*e-summon*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Persidangan elektronik mulai dilaksanakan di semua pengadilan negeri secara bertahap. Pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu dengan tujuan agar para pengguna pengadilan mengetahui dan memahami keberadaan dan tata cara persidangan elektronik sebelum mulai beracara menggunakan fasilitas persidangan secara elektronik. Saat ini perkara gugatan dan permohonan sebagian diantaranya sudah diperiksa dan diadili melalui sidang secara elektronik.

⁴² Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru" (Skripsi, UIN Sulltan Syarif Kasim, 2020). 45.


2. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

Perma ini persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online, dan bagaimana tata caranya.

Prinsipnya, majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Alternatif lain adalah majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.⁴³



Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini disebutkan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴⁴

Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk format PDF sesuai Pasal 3 Perma ini. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.

⁴³Neisa Angrum Adisti Alfiyan Mardiansyah, "Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 28 Nomor 1 (Juni 2021): 46, <http://journal.fh.unsri.ac.id>.

⁴⁴ Ibid. 47

Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik penuntut, terdakwa dan/atau ke alamat pos elektronik penasihat hukum.⁴⁵

Pasal 4 Perma ini disebutkan pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, dan terdakwa/kesatuan terdakwa dan/atau penasihat hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap berada di kantor penuntut.

Sebelum persidangan elektronik dimulai, panitera pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan

⁴⁵ Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

serta melaporkannya ke hakim/majelis hakim. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan terdakwa.⁴⁶

Di ruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang.⁴⁷

Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Perma ini yakni baik sidang tatap muka maupun secara online. Dalam hal terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email

⁴⁶ Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

⁴⁷ Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang dikirim, hakim/majelis hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.

Untuk pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tapi, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara elektronik.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan.

Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.⁴⁸

⁴⁸ Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Sesuai Pasal 12 Perma ini, untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hukum wajib dirahasiakan, ketua majelis memerintahkan panitera pengganti mematikan fitur video dalam tampilan layar visual saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberi keterangan dalam format audio (suara) yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Dalam Pasal 13 Perma ini, pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara. Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan secara elektronik: terdakwa yang tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum; terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor penuntut; apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan.⁴⁹

Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang dan satu panitera/panitera pengganti

⁴⁹ Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi keteriban jalannya pemeriksaan terdakwa.

Penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, hakim/majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik.

Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.

Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma ini, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang di *skors* dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh hakim/majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh UU. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan *website* pengadilan.

3. Administrasi Pidana Secara Elektronik

Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik⁵¹

⁵¹ Paralegal, Administrasi Perkara secara Elektronik, Paralegal, 2022
<https://paralegal.id/pengertian/administrasi-perkara-secara-elektronik/> (14 September 2022)

1) Administrasi Perkara Secara Elektronik

a. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan terobosan dan perkembangan dalam administrasi perkara di Pengadilan. Perma tersebut selain memuat beberapa ketentuan administrasi secara elektronik yang sangat berbeda dengan praktik Pengadilan selama ini. Juga mengatur lebih lanjut tentang persidangan secara elektronik.⁵²

1. Pengguna Terdaftar (Advokat)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://e-Court.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol register pengguna terdaftar.

a) *Login*

Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol *login* pada halaman pertama *e-court*. Setelah berhasil *login* untuk pertama kali *login*, pengguna terdaftar harus

⁵² Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 15.

melengkapi data Advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum sudah juga bisa mengakses *e-court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke Pengadilan.

Dalam melengkapi data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

b) *Dashoboard* Pengguna Terdaftar

Pada *dashboard e-court* terdapat tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam *dashboard* tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi yang mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui *e-court*, di antaranya informasi perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran permohonan. Dari semua itu memiliki info semua masing-masing yaitu perkara

yang berhasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.⁵³

c) Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding dimana advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara.

Tahap pendaftaran perkara melalui *e-court* sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih (Advokat) memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana, dan permohonan online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka selanjutnya tambah gugatan.

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-court* dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *e-court* tidak serempak di Indonesia

⁵³ Ibid.19.

akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing- masing.

- 2) Mendapat Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomer register online dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara.
- 3) Pendaftaran Surat Kuasa

Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan di mana Advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampir setiap pendaftaran perkara.

- 4) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah Pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Pengguna selanjutnya

menambahkan data pihak yang berperkara yaitu penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada).

5) *Upload* Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus di *upload* pada tahapan *upload* berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipel di *upload* dalam tahapan *upload* berkas gugatan.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran biaya panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM) yang *digenerate* otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ketika pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayaran, selanjutnya user memilih tombol “lanjut pembayaran”.⁵⁴

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran Panjar biaya pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan

⁵⁴ *Ibid.*25

memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.⁵⁵

2. Pengguna Insidentil (Non Advokat)

Dalam perkembangannya *e-court*, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja tetapi juga pengguna insidentil (pengguna non Advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintah, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini merupakan termasuk pengguna *e-court temporary*, pengguna akun untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, pengguna tidak bisa kembali mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi oleh Pengadilan. Kesemua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di Pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e-court*.⁵⁶

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Setelah pengguna insidentil terdaftar di Pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengaksesnya maka *user* sudah bisa dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran

⁵⁵ Safira Khofifatuz Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 43.

⁵⁶ *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*, 2019. 26.

perkara melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung dan menekan tombol *login* dan memasukkan *Username* dan *Password* yang telah di dapat.

a) *Login*

Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol *login* halaman pertama *e-court*.

b) *Dashboard* Pengguna Insidentil

Pada dashboard *e-court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non Advokat). Dalam *dashboard* tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi yang mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui *e-court*, diantaranya informasi, info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran permohonan. Dari kesemua itu memiliki info semua masing-masing yaitu perkara yang berkasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

c) Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna insidentil (non Advokat) melakukan *login*, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. Tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court* adalah sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Pengguna insidentil (non Advokat) memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana, dan permohonan online. Apabila non Advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka selanjutnya tambah gugatan.

Pengguna insidentil dapat beracara dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-court* dalam hal ini Pengadilan yang membukalayanan *e-court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

2) Mendapat Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomer register online dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara.

3) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalampengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut

tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah Pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

4) *Upload* Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus di *upload* pada tahapan *upload* berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipel di *upload* dalam tahapan *upload* berkas gugatan.

5) Elektronik SKUM (E-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran biaya panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM) yang *digenerate* otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Ketika pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayaran, selanjutnya *user* memilih tombol “lanjut pembayaran”

b. Pembayaran Panjar Perkara Secara Elektronik (*E-Payment*)

Tahapan pembayaran panjar biaya dalam pendaftaran perkara, pengguna yang telah terdaftar akan langsung mendapatkan e-SKUM secara otomatis. Adapun perhitungan biaya panjar biaya sudah dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan elektronik

SKUM beserta nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

Ketika *user* sudah mendapatkan nomor *virtual account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk ke dalam *e-mail* yang didaftarkan sebelumnya. *E-mail* Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan *e-mail* tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan, sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-court* dan SIPP. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran berhasil ini juga akan

mendapatkan *e-mail* pemberitahuan, sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar.⁵⁷

c. Pemanggilan Sidang Secara Elektronik (*E-Summon*)

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang telah didaftarkan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yaitu dengan mengirim *e-mail* balasan kepada pihak pengguna berdasarkan alamat domisili elektronik. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat pemanggilan selanjutnya pihak tergugat akan dimintai persetujuan apakah pemanggilan berikutnya dilakukan secara elektronik atau manual. Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut, maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak Pengadilan tempat pendaftaran perkara.

4. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana

Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja

⁵⁷ Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*. 27.

tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga

berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionalty Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan

bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.⁵⁸

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.⁵⁹

2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan

⁵⁸ Monica Ayu Caesar Isabela, Asas Peradilan Pidana di Indonesia, Kompas , 2022, <https://nasional.kompas.com/asas-peradilan-pidana-di-indonesia> (17 September 2022)

⁵⁹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 85.

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHP.
4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh

siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.

6. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-

undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁰

9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHP.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga

⁶⁰ Yesmil Anwar Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 74.

pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*, 2019
- Clk Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007)
- Hiriansyah, *Ready For Reseach (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan Dan Konstruksi* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019)
- Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Kartini Kertono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)
- Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Pasal 7 Ayat 1-6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Ratminto Antik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007)
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Yesmil Anwar Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cet ke- 3, 2011)

SKRIPSI

- Nabila Farah Quraisyta, “Tinjauan Siyasah Qadha’iyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Action Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 26.
- Aldi Ardianto, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Bantul Pada Tahun 2019-2020” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 35.
- Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sulltan Syarif Kasim, 2020). 45.
- Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 43.

JURNAL

- Dewi Rahmaningsih Nugroho S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3 (Juli 2020): 300, <https://ejournal2.undip.ac.id>.
- Hervin Yoki Pradikta M.Edwar Rinaldi, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 75, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Hervin Yoki Pradikta Rindy Mustika, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law" *Jurnal*

Hukum dan Peradilan, Volume 9 Nomor 1 (Juli 2020): 56, <https://jurnalhukumdanperadilan.org>

Neisa Angrum Adisti, Alfyan Mardiansyah, “Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana,” *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 28 Nomor 1 (Juni 2021): 46, <http://journal.fh.unsri.ac.id>.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18 Nomor 2 (Juni 2021): 228, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>.

Ramlah, “Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Pengadilan Agama di Indonesia di Era Reformasi”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4 nomor 2 (Desember 2011): 107, <https://adoc.pub/eksistensi-risalatul-qadha-umar-bin-khattab-dan-relevansinya.html>

Wahyu Iswanto, “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19” *Jurnal Selisik*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2020): 60, <https://journal.univpancasila.ac.id>.

INTERNET

Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E- Litigation, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation> (10 September 2022)

Paralegal, Administrasi Perkara secara Elektronik, Paralegal, 2022 <https://paralegal.id/pengertian/administrasi-perkara-secara-elektronik/> (14 September 2022)

Monica Ayu Caesar Isabela, Asas Peradilan Pidana di Indonesia, Kompas , 2022, <https://nasional.kompas.com/asas-peradilan-pidana-di-indonesia> (17 September 2022)

Pengadilan Negeri Kalianda, Beranda Halaman Utama Pengadilan Negeri Kalianda, 2022, <https://www.pn-kalianda.go.id> (2 September 2022)

WAWANCARA

Setiawan Adiputra (Hakim Pengadilan Negeri Kalianda), “Layanan Penggunaan Ecourt”, Wawancara Dengan Penulis, 8 September 2022

Sugandi Syarif (Panitera Pengadilan Negeri Kalianda), “Layanan Penggunaan Ecourt”, Wawancara Dengan Penulis, 8 September 2022

Ferly Rosan (Panitera Muda Pengadilan Negeri Kalianda), “Layanan Penggunaan Ecourt”, Wawancara Dengan Penulis, 8 September 2022

Nur Malik (Staff Pidana Pengadilan Negeri Kalianda), “Layanan Penggunaan Ecourt”, Wawancara Dengan Penulis, 8 September 2022

Ardy Kurniawan (Advokat), “Pengguna Layanan Ecourt”, Wawancara Dengan Penulis, Kalianda, 8 September 2022

Nurhayati (Masyarakat), “Pengguna Layanan Ecourt”, Wawancara dengan Penulis, 9 September 2022

Hengki (Masyarakat), “Pengguna Layanan Ecourt”, Wawancara dengan Penulis, 9 September 2022

